



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR: 59 TAHUN : 1991 SERI : D NO. 59

GOVERNOR HEAD OF DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GOVERNOR HEAD OF DAERAH TINGKAT I

BALI NOMOR 5 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENUKJUEAN BENDAHARAWAN PROYEK DAN PEMIMPIN

PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1990/1991

GOVERNOR HEAD OF DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Proyek-proyek Daerah serta demi terjaminnya tertib Administrasi Keuangan, perlu menunjuk Benda-harawan Proyek dan Pemimpin Proyek Perubah-an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 sebagai penanggung jawab;
 - b. bahwa penunjukan Bendaharawan Proyek dan Pemimpin Proyek dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 3 Oktober 1990 Nomor 9 Tahun 1990 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1990/1991.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PROYEK DAN PEMIMPIN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1990/1991**

Pasal 1

- (1) Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya seperti tersebut dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini sebagai Bendaharawan Proyek untuk Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1990/1991 ;
- (2) Menunjuk Pejabat-pejabat seperti tersebut dalam kolom 8 (delapan) lampiran Keputusan ini sebagai Pemimpin Proyek untuk Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1990/1991.

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam pasal 1 ayat (1), berkewajiban untuk:

- a. menyelenggarakan pembukuan secara tertib, teratur dan bersih sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. setiap akhir bulan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban dan Laporan

Keadaan Kas kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Bali terhadap Uang Untuk Dipertanggungjawabkan yang telah diterimanya.

Pasal 3

- (1) Para Pejabat dimaksud dalam pasal 1 ayat (2), bertanggung jawab atas Proyek yang dikelolanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2). Para Pejabat dimaksud pasal 1 ayat (2), diharuskan melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pembukuan uang/barang secara periodik sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 7 Januari 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Up. Direktur Jendral PUOD di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
5. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar beserta cabang-cabangnya.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 59 Tanggal : 15 Pebruari 1991
Sen : D Nomor : 59.
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA,

NIP. 010049857.